

Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Badan Usaha Milik Daerah Atas Realisasi Kredit yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 15/PID.SUS-TPK/2023/PN.MDN dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 18/PID.SUS-TPK/2023/PN.MDN)

Meirossa Taradita Rozak*, Mohammad Ekaputra, Mahmud Mulyadi

Magister Hukum Universitas Sumatera Utara

*Correspondence email: meitarozak@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 24-11-2025 Revised: 24-11-2025 Accepted: 07-04-2026 Published: 07-04-2026</p> <p>Keywords: Criminal Act, Criminal Liability, Credit.</p>	<p><i>Issues concerning non-performing loans in government-owned banks (BUMN/BUMD Banks) are frequently framed as acts of corruption by attributing the problem to errors committed by bank employees in conducting credit analysis and/or credit realization, and by linking such errors to the financial resources of BUMN/BUMD banks originating from separated state assets. This study aims to examine the procedures for credit realization in banks, the relationship between banking crimes and corruption in relation to credit realization in BUMD banks and the corresponding criminal liability, as well as to analyze the Medan District Court Decisions No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn and No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn. The research method employed is normative juridical, with data collected through literature study. The findings indicate that credit realization procedures in banks are governed by the Banking Law, Banking Principles, and each bank's internal regulations. Errors committed by BUMD bank employees in conducting credit analysis which are deemed to deviate from internal regulations, as examined in Medan District Court Decisions No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn and No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn, are not appropriately categorized as acts of corruption, given that other areas of law—namely civil law—remain applicable, thus invoking the <i>ultimum remedium</i> principle of criminal law. Furthermore, even if civil law cannot be applied, the conduct of the BUMD bank employees in question would be more appropriately classified as banking crimes in accordance with the <i>lex specialis systematische</i> principle. Consequently, the imposition of criminal liability for corruption is inappropriate; instead, criminal liability should more properly be directed toward banking crimes.</i></p>

	Abstrak
<p>Kata Kunci: Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Kredit.</p>	<p>Persoalan kredit macet pada bank milik pemerintah yaitu Bank BUMN/BUMD kerap kali ditarik sebagai tindak pidana korupsi dengan memperlakukan terkait dengan kesalahan pegawai bank dalam hal melakukan analisis dan/atau realisasi kredit serta mengaitkannya dengan sumber keuangan bank BUMN/BUMD yang berasal dari keuangan negara yang dipisahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur realisasi kredit pada bank, keterkaitan antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi dengan realisasi kredit pada bank BUMD serta pertanggungjawaban pidananya, serta analisis terkait Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normative dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Dari hasil penelitian terkait diketahui bahwasanya prosedur realisasi kredit pada bank tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, Prinsip Perbankan serta aturan internal tiap-tiap bank. Adapun terhadap kesalahan pegawai bank BUMD dalam melakukan analisa kredit yang dinilai menyimpang dari aturan internal bank dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn adalah tidak tepat ditarik sebagai tindak pidana korupsi sebab masih ada hukum lain yang dapat bekerja yaitu hukum perdata sehingga berlakulah asas <i>ultimum remedium</i> hukum pidana. Selain itu apabila hukum perdata tidak dapat bekerja, seharusnya terhadap perbuatan pegawai bank BUMD dimaksud lebih tepat dikwalifisir sebagai tindak pidana perbankan sesuai dengan asas <i>lex specialis systematische</i> sehingga oleh karenanya pegawai bank BUMD dimaksud tidak tepat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi melainkan lebih tepat bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana perbankan</p>

PENDAHULUAN

Prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian merupakan kunci utama dalam penyaluran kredit. Hal ini dikarenakan kredit pada pokoknya ialah saling percaya antara debitur dan debitur. Guna mendapatkan kepercayaan tersebut haruslah terpenuhi suatu keyakinan terhadap sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik.¹ Untuk itu, unsur kepercayaan juga harus diimbangi oleh prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam menghimpun maupun terutama menyalurkan dana kepada masyarakat, bank wajib bertindak dengan sangat hati-hati. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bank tetap berada dalam kondisi sehat, dapat menjalankan operasionalnya secara benar, serta mematuhi seluruh ketentuan dan norma hukum yang berlaku di sektor perbankan.²

Selayaknya risiko bisnis lainnya, penyaluran kredit juga tak terhindar dari adanya risiko yaitu kredit bermasalah, tidak terbayar, wanprestasi (ingkar janji), hingga kredit macet. *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* risiko kredit didefinisikan sebagai potensi kegagalan peminjam (*counterpart*) untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.³

Kredit macet merupakan istilah yang sangat dikenal dalam dunia perbankan untuk menggambarkan kredit yang bermasalah. Kredit macet dikondisikan sebagai suatu keadaan yang mana pihak debitur (peminjam) mengalami kesulitan pembayaran terhadap kredit. Kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya menurut Hariyani, kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya kredit macet meliputi kebijakan perkreditan yang terlalu ekspansif, penyimpangan dalam penerapan prosedur kredit, kurangnya itikad baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, serta lemahnya sistem informasi terkait kredit bermasalah. Adapun faktor eksternal yang memicu kredit macet mencakup kegagalan usaha debitur, penyalahgunaan kondisi persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta penurunan aktivitas ekonomi dan tingginya tingkat suku bunga kredit.⁴

Kredit macet merupakan murni merupakan peristiwa perdata berupa wanprestasi yang berasal dari adanya perjanjian antar pihak bank dan debitur, yang mana persoalan kredit ini patut diselesaikan dalam ranah perdata. Akan tetapi, permasalahan kredit ini merupakan permasalahan yang sangat menakutkan bagi bank-bank Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan modalnya berasal dari negara dan/atau kekayaan negara yang dipisahkan.

Perkara kredit macet pada Bank Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah acap kali dikaitkan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan pihak kejaksaan kemudian akan menggali mengenai persoalan realisasi kreditnya hingga akhirnya terjadi kredit macet yang dianggap menimbulkan kerugian keuangan negara. Tak hanya debitur, kerap kali pihak pegawai bank juga dimintai pertanggungjawabannya secara pidana atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Persoalan realisasi kredit dan kredit macet ini juga dialami oleh PT Bank Sumut, yang mana pada tahun 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.MDN, Eks Pegawai Bank Sumut Cabang Stabat yaitu F selaku Pemimpin Seksi Pemasaran dan IH selaku Pemimpin Cabang PT Bank Sumut Cabang Stabat dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan divonis penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara. F dan IH dinyatakan bersalah atas realisasi Kredit Surat Perintah Kerja /Kredit Modal Kerja sebesar Rp1.484.630.959 kepada PT Pollung Karya Abadi yang diwakili oleh S selaku Direktur yang dianggap menimbulkan kerugian keuangan negara. IH dan F dianggap lalai karena melakukan realisasi kredit yang menyimpangi dan tidak sesuai dengan aturan, yang mana pokok permasalahannya ialah PT Bank Sumut tidak pernah menerima pengembalian kredit seperti yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan/atau kredit macet.

¹ Willy Putra dan Haryati Widjaja, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit", *Jurnal Refleksi Hukum, Volume 3, Nomor 1*, (Oktober 2018) : 81-96.

² Dutisa Monica Podung, "Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehatihatian Dalam Perbankan", *Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, No. 9*, (2016) : 50.

³ Yusril I Ngurawan, "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit di PT. Bank Sulut Go", *Jurnal EMBA, Vol.9 No.3*, (Juli 2021) : 1579 -1590.

⁴ Iswi Hariyani, *Hapus Buku & Hapus Tagih*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu Offset, 2008), hlm.54.

Terdakwa F dan Terdakwa IH merupakan bagian dari Kelompok Pemutus Kredit yang memiliki peran dan kewenangan penuh dalam hal realisasi kredit dan pencairan kredit sebagaimana seluruh hal mulai dari permohonan kredit tersebut diajukan, penilaian terhadap kredit dan juga agunan hingga realisasi kredit tersebut disetujui, sehingga apabila terhadap kredit tersebut kemudian terjadi permasalahan berupa kredit macet dan/atau adanya indikasi kerugian keuangan negara, maka F dan IH kemudian ditarik sebagai Tersangka/Terdakwa yang diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PT Bank Sumut merupakan Badan Usaha Milik Daerah dengan komposisi kepemilikan saham oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Pemegang Saham Pengendali, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara.⁵ Sehingga dengan adanya realisasi kredit dan kredit macet tersebut dinilai oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menimbulkan kerugian keuangan negara dengan dasar bahwasanya keuangan PT Bank Sumut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Persoalan Tindak Pidana Korupsi yang didahului oleh adanya kegiatan bank yaitu penyaluran kredit ini menimbulkan pertentangan di kalangan ahli hukum. Baik itu persoalan kredit yang dianggap murni persoalan perdata, perdebatan mengenai pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, penentuan kerugian keuangan perusahaan dan negara hingga perdebatan mengenai penerapan hukum pidana atas kasus yang terjadi dalam *domain* (wilayah) hukum perbankan tersebut.

Berkaitan dengan *domain* hukum perdata dan tindak pidana korupsi, Staf ahli Perekonomian Bidang Pengembangan Sektor Keuangan dan Pendanaan Infrastruktur, memberikan pandangannya tentang kredit macet. Kata dia, penyebab kredit macet, seperti *bad loans* dan *management error*, tidak serta merta menjadi tindakan pidana. Sejalan dengan hal tersebut, praktisi hukum Frans Hendra Winarta berpendapat bahwa kredit macet merupakan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau dikatakan korupsi, ia menjelaskan, maka harus ada unsur kesengajaan, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri, yang berlaku kumulatif. Menurut Frans, unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, harus ditafsirkan bersifat kumulatif.⁶

Apabila dikaitkan dengan asas *lex specialis systematische*⁷, *Asas lex specialis systematische* merupakan “turunan dari asas *lex specialis derogat legi generalis*. Penggunaan *Asas lex specialis systematische* ialah ketika terdapat dua atau lebih hukum pidana khusus mengatur hal yang sama dan tidak bisa diselesaikan atau dengan kata lain menimbulkan problematika dalam penegakkan hukum, maka lahirlah asas *lex consumer derogate legi consume* yang berarti hukum pidana khusus yang satu mengabsorpsi hukum pidana khusus konteks hukum pidana, untuk itu terdapat 3 (tiga) parameter suatu undang-undang dikualifikasikan memenuhi asas *lex specialis sistematis* yaitu :

- 1) Ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada.
- 2) Undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya.
- 3) Adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus.”

Oleh karena perkara *aquo* bersinggungan dengan 2 (dua) buah hukum pidana khusus diantaranya ialah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbankan, maka harus dikaji lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan manakah yang lebih tepat dijerat kepada pegawai bank dan juga persoalan kejahatan perbankan terkait. Hal ini dikarenakan subjek hukum dalam tindak pidana ini ialah pegawai bank yang tindak tanduknya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perbankan.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana pegawai Bank Badan Usaha Milik Daerah atas realisasi kredit tersebut

⁵[https://ojk.go.id/id/kanal/pasarmodal/Daftar%20Perusahaan/DPKJ/Perusahaan%20Jasa%20Keuangan/P%20Bank%20Sumut%20\(BSMT\).pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/pasarmodal/Daftar%20Perusahaan/DPKJ/Perusahaan%20Jasa%20Keuangan/P%20Bank%20Sumut%20(BSMT).pdf) pada Minggu, 18 Februari 2024, Pukul 13.03 WIB.

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kredit-macet--korupsi-atau-bukan-lt512a123bab37d> pada Minggu, 18 Februari 2024, Pukul 17 : 23 WIB.

⁷ Edward Omar Sharif Hiariej, “Asas *Lex Specialis Systematis* dan Hukum Pidana Pajak”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No.1, (Maret 2021) : 5.

dengan menggunakan teori-teori hukum terkait. Berikut rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur realisasi kredit pada Bank dan bentuk penyimpangan dalam proses realisasi kredit?
2. Bagaimana keterkaitan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan terhadap realisasi kredit pada bank Badan Usaha Milik Daerah serta pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya?
3. Bagaimana Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Badan Usaha Milik Daerah atas Realisasi Kredit yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn?

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk menelaah seluruh aturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.⁸

2. Rancangan Kegiatan

Terkait rancangan kegiatan dalam penelitian ini ialah mengkaji secara mendalam mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana pegawai bank Badan Usaha Milik Daerah dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup dalam penelitian ini ialah mengkaji mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana pegawai bank Badan Usaha Milik Daerah dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn.

4. Bahan Hukum dan Alat Utama

Data Sekunder yakni data yang didapat pada penelitian kepustakaan diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn., Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku, literatur, dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan karya tulis ini.
- c. Bahan Hukum Tersier terdiri atas Kamus Hukum dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Tempat

Tempat untuk mengumpulkan data serta informasi berkenaan dengan penelitian ini ialah perpustakaan, instansi terkait, dan kampus.

6. Teknik Pengumpulan Data

⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Publika Global Media, 2024), hlm. 129.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui literatur pustaka, seperti buku, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan tema yang penulis kaji.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian yang meliputi penelitian ini dibagi sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - b. Pertanggungjawaban Pidana menurut Van Hamel merupakan suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁹
 - c. Pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank berdasarkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun pegawai bank termasuk diantaranya ialah semua pejabat dan karyawan.
 - d. Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah sesuai dengan Pasal 1 angka (40) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - e. Realisasi Kredit berasal dari 2 (dua) padanan kata yaitu realisasi/ pelimpahan adalah jumlah pencairan kredit oleh Bank pada bulan laporan.¹⁰ Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kredit merupakan “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
 - f. Kerugian Keuangan Negara dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah “kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”
- #### 8. Teknik Analisis

Penelitian normatif ini menggunakan analisis data kualitatif, yang melibatkan pemeriksaan dan identifikasi data secara sering, hati-hati, dan logis untuk memberikan solusi terhadap masalah.

HASIL

Prosedur Realisasi Kredit pada Bank dan Penyimpangan dalam Proses Realisasi Kredit

Istilah kredit berasal dari Bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti “*percaya*”, Bahasa Belanda yaitu *vertrouwn*, Bahasa Inggris yaitu *belive, trust or convidence*.¹¹ Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mana kredit merupakan bahagian dari perjanjian innominaat. Kontrak Innominaat merupakan kontrak atau perjanjian tidak bernama (umum) adalah kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam BW, tetapi tumbuh dalam berkembang dalam masyarakat. Tumbuh dan berkembangnya kontrak innominaat karena asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

⁹ Van Hamel dalam Eddy. O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm.121.

¹⁰ Bank Indonesia, *Pedoman Operasional Sistem Informasi Debitur Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008*, hlm. C-82

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 1991, hlm.23.

Oleh karenanya, dalam hal perjanjian kredit ini tetap bersumber dari KUHPerduta. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan kredit sebagai : “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan definisi dimaksud, telah sangat jelas bahwasanya kredit bersumber dari adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam.

Adapun dalam pemberian kredit ini bank harus tunduk pada Undang-Undang Perbankan dan prinsip-prinsip perbankan diantaranya ialah prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan bank (*secrery principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).¹² Pemberian kredit oleh bank juga tunduk pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasaskan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:¹³

1. Berkas-berkas sebagaimana seorang analis kredit harus menganalisis proposal pengajuan kredit berikut dengan dokumen lainnya yang meliputi legalitas perusahaan.
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman. Ditujukan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan.
3. Wawancara guna memberikan keyakinan tentang keabsahan dan kelengkapan berkas.
4. *On the Spot* yaitu kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
5. Keputusan-Kredit ditujukan untuk memperoleh keputusan terhadap kredit, apakah diterima atau ditolak.
6. Penandatanganan Akta Kredit
7. Realisasi Kredit.

Dalam hal pemberian fasilitas kredit ataupun proses realisasi kredit, bank membentuk suatu tim yang ditujukan untuk melakukan pengujian terhadap kredit yang diajukan oleh nasabah/masyarakat. Baik bank badan usaha milik negara/daerah ataupun bank umum pastinya memiliki prosedur yang hampir sama dalam hal penyaluran dan pemberian fasilitas kredit yang dituangkan dalam aturan internal tiap-tiap bank yang akan tetapi pada prinsipnya tidak ada perbedaan signifikan antara satu sama lain.

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, penyimpangan atau yang dikenal dengan nama *fraud* merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari sebagai bagian dari risiko kegiatan perbankan. Guna mencegah terjadinya *fraud* tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum yang kemudian dicabut dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan. *Fraud* dalam ketentuan Pasal 1 angka (4) POJK dimaksud didefinisikan sebagai : “Fraud adalah tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi LJK, Konsumen atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan LJK dan/atau menggunakan sarana LJK sehingga mengakibatkan LJK, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.”

POJK No. 12 Tahun 2024 tersebut juga mengklasifikasikan jenis perbuatan yang tergolong fraud diantaranya ialah sebagai korupsi, akan tetapi dalam POJK tersebut telah tegas mengatur bahwasanya *fraud* yang digolongkan sebagai korupsi hanyalah perbuatan yang meliputi benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau konsumen, penyuapan, penerimaan tidak sah dan/atau pemerasan.

¹² Nahdhah, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary), 2022, hlm.27-29.

¹³ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Op. Cit.*, hlm. 121-123.

Keterkaitan Antara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Perbankan Terhadap Realisasi Kredit Pada Bank Badan Usaha Milik Daerah Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelakunya

Dalam pemberian suatu kredit oleh bank kepada perorangan ataupun badan hukum tentunya tidak terlepas dari adanya suatu risiko yang berkaitan dengan ketidakmampuan debitur untuk menepati atau menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau wanprestasi. Risiko kredit yang sering dihadapi oleh bank ialah ketika debitur gagal dalam membayar hutang atau kredit yang diterimanya pada saat jatuh tempo.¹⁴ Salah satu bentuk kredit bermasalah yang sangat umum dikenal dalam dunia perbankan ialah istilah kredit macet. Kredit macet merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang demikian kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu.¹⁵

Meskipun kredit bermasalah atau kredit macet merupakan suatu risiko dalam pemberian kredit, akan tetapi kerap kali risiko kredit ini ditarik sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Adapun perbuatan pidana yang digali oleh penyidik biasanya ialah mengenai mekanisme, prosedur ataupun proses realisasi kredit yang dilakukan oleh pihak bank dalam hal ini ialah pegawai bank selaku analis kredit ataupun pemutus kredit dan juga nasabah selaku debitur.

Secara khusus mengenai seluruh permasalahan tentang perbankan telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang Perbankan tersebut secara khusus juga mengatur dan mengklasifikasikan perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana yang berkenaan dengan aktivitas perbankan khususnya dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Akan tetapi untuk bank-bank milik pemerintah baik berbentuk badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah/bank pembangunan daerah, perbuatan pegawainya yang berkenaan dengan pemberian kredit/realisasi kredit yang dianggap menyimpang ini ditarik sebagai Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditariknya perbuatan pegawai bank badan usaha milik negara dan/atau daerah tersebut sebagai tindak pidana korupsi dikarenakan adanya dugaan kerugian keuangan negara dan dasar bahwasanya Bank BUMN dan/atau BUMD memiliki sumber dana dari APBN dan/atau APBD sehingga dapat dikwalifisir kredit macet ataupun kesalahan dalam realisasi kredit tersebut merupakan perbuatan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Hal tersebut mengacu pada penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengklasifikasikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul salah satunya karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Penjelasan umum ini yang menyebabkan setiap kerugian BUMN/BUMD juga ditarik sebagai tindak pidana korupsi dikarenakan BUMN/BUMD diklasifikasikan keuangan negara.

Akan tetapi pada saat ini, dalam Undang-Undang BUMN sendiri telah mengalami perubahan yang cukup signifikan diantaranya ialah ketentuan dalam Pasal 4B Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara telah menyatakan secara tegas bahwasanya : “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.” Adapun dalam Penjelasan Pasal 4B tersebut mengatur sebagai berikut :

“Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau

¹⁴ Irna Meutia Sari, “Manajemen Risiko Kredit bagi Bank Umum”, *Jurnal Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains*, (Februari 2020) : 554.

¹⁵ Eka Jaya Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, (Yogyakarta : CV. Hikam Media Utama), 2020, hlm.75.

kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan.”

Implikasi dari adanya pasal dimaksud, maka untuk keuntungan atau kerugian Badan Usaha Milik Negara tidak bisa langsung dikaitkan dengan keuntungan dan/atau kerugian keuangan negara. Sehingga sudah sepatutnya terhadap kerugian BUMN tidak dapat diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan negara.

Terlebih lagi, ditariknya perbuatan pegawai bank badan usaha milik pemerintah tersebut sebagai tindak pidana korupsi bertentangan dengan asas *lex specialis systematische* dan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah mengatur secara tegas penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya bisa diterapkan apabila undang-undang (khusus) menyatakan pelanggaran ketentuan tersebut ditarik sebagai tindak pidana korupsi. Pasal ini juga merupakan penegasan pemberlakuan asas *lex specialis derogate legi generalis* khususnya asas *lex specialis systematische* dalam hal tidak seluruh tindak pidana dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana korupsi melainkan harus ditentukan sebelumnya dalam undang-undang khusus yang mengatur. Oleh karenanya, keterkaitan tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membatasi pemberlakuan tindak pidana korupsi bagi tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan yaitu selama telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang perbankan. Sebaliknya, dalam Undang-Undang Perbankan tidak ada satupun rumusan delik ataupun aturan yang mengatur mengenai pelanggaran dalam undang-undangan perbankan dan/atau tindak pidana perbankan dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana korupsi, maka adalah tidak tepat pegawai bank ditarik dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun terlepas dari adanya pertentangan penerapan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana perbankan terhadap penyimpangan dalam realisasi kredit di bank badan usaha milik daerah, agar seseorang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka terhadap pelakunya haruslah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Bertalian dengan tindak pidana yang berkaitan dengan realisasi kredit pada bank badan usaha milik daerah, maka pelaku yang kerap kali ditarik atas dasar terjadinya kelalaian dalam memberikan fasilitas kredit ialah pegawai bank. Pegawai bank yang dalam hal ini berkedudukan sebagai kelompok pemutus kredit dan/atau analis kredit dianggap bertanggungjawab secara pidana karena melakukan kesalahan berbentuk kelalaian dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan maupun SOP internal bank tersendiri. Maka oleh karenanya bagi pegawai bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan haruslah kemudian ditelusuri mengenai pemenuhan seluruh unsur pertanggungjawaban pidana tersebut.

Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Badan Usaha Milik Daerah atas Realisasi Kredit yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

1. Kronologi Kasus

Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan fasilitas kredit dari PT Bank Sumut berupa kredit modal kerja yang diberikan untuk membantu kontraktor/ penyedia barang/ jasa yang mendapatkan kontrak kerja pemborongan/ pengadaan barang/jasa dari instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta.¹⁶ Adapun jaminan utama dalam kredit ini ialah Surat Perjanjian Kerja antara Debitur dan juga Instansi pemerintah/BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta

¹⁶ <https://www.banksumut.co.id/en/kredit-spk/> diakses pada Rabu, 21 Mei 2025, Pukul 18.21 WIB.

yang mengikatkan diri dalam perjanjian penyedia barang/jasa dengan debitur tersebut. Ditariknya Terdakwa F dan Terdakwa IH sebagai Kelompok Pemutus Kredit pada PT Bank Sumut Cabang Stabat bermula pada adanya permohonan kredit Surat Perjanjian Kerja yang dimohonkan oleh PT. PKA yang diwakili S selaku Direktornya. S ini merupakan penyedia barang/jasa untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.580.930.000.-, akan tetapi dikarenakan kekurangan modal, S ini mengajukan kredit SPK ke PT Bank Sumut Cabang Stabat sebesar Rp1.548.000.000.- dan terhadap permohonan tersebut telah diterima dan dilakukan realisasi kredit oleh PT Bank Sumut Cabang Stabat sebagaimana Persetujuan Membuka Kredit Nomor 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 21 Oktober 2016. Akan tetapi di kemudian hari, kredit tersebut macet dan tertunggak sebesar Rp. 1.484.630.959 kemudian diketahui bahwasanya terdapat penyimpangan prosedur pemberian kredit dan/atau realisasi kredit oleh Pegawai Bank PT Bank Sumut Cabang Stabat. Debitur S dan 2 (dua) orang Pegawai PT Bank Sumut yang menjabat selaku Kelompok Pemutus Kredit tersebut ditarik sebagai terdakwa tindak pidana korupsi yang diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dinilai telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.484.630.959. Adapun 2 (dua) orang pegawai PT Bank S yaitu Terdakwa F dan Terdakwa IH dinilai telah melakukan kelalaian dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dengan memberikan kredit tidak sesuai dengan aturan internal PT Bank Sumut sebagaimana yang diatur dalam SK Direksi PT Bank Sumut Nomor : 044/Dir/Dkr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 sebab pegawai bank tersebut telah melakukan konfirmasi keabsahan kontrak antara debitur dan pemberi kerja hanya seorang diri, tidak menerima kontrak kerja yang merupakan jaminan utama, tidak melakukan taksasi agunan baru melainkan menggunakan hasil taksasi agunan atas objek agunan yang sebelumnya juga merupakan agunan di PT Bank Sumut Cabang Stabat, dan tidak dilakukannya *checking on the spot* ke lokasi pekerjaan, yang kesemuanya menyimpangi aturan internal. Oleh karenanya Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn telah menyatakan Terdakwa F dan Terdakwa IH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Selain putusan pidana, ternyata PT Bank Sumut juga telah melakukan upaya hukum secara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 690/Pdt.G/2023/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 244/PDT/2024/PT.Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2649K/Pdt/2025 yang pada pokoknya menghukum Debitur dan penanggung/borgtoch untuk membayar seluruh hutang dan bunga atas Persetujuan Membuka Kredit Nomor 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

2. Analisis Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Badan Usaha Milik Daerah atas Realisasi Kredit yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Pengadilan No. 15/PID.SUS-TPK/2023/PN.MDN dan Putusan Pengadilan Medan No. 18/PID.SUS-TPK/2023/PN.MDN

Pada prinsipnya, realisasi kredit dan pemberian kredit oleh bank pastinya memiliki risiko berupa kredit bermasalah dan kredit macet. Akan tetapi, khusus bagi bank yang sumber keuangannya berasal dari keuangan negara dan/atau keuangan daerah, Jaksa Penuntut Umum kerap kali menarik kredit macet dan kredit bermasalah tersebut menjadi suatu perbuatan pidana khususnya tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn, Terdakwa F dan Terdakwa IH selaku Kelompok Pemutus Kredit (KPK) dinyatakan oleh majelis hakim terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana perbuatan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Bahwa akan tetapi terhadap Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan Perkara No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn, baik penuntut umum dalam

hal menyusun surat dakwaan maupun majelis hakim yang memutus perkara ini telah keliru dan tidak mengindahkan 2 (dua) hal penting berupa :

- a. Pokok permasalahan dalam perkara dimaksud sebenarnya murni peristiwa dalam ranah perdata yaitu bersumber dari perjanjian kredit sehingga seharusnya berlaku asas *ultimum remedium* hukum pidana, atau :
- b. Apabila pun dalam perbuatan pegawai bank yaitu Terdakwa IH dan Terdakwa F tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana maka sebagaimana asas *lex specialis systematische*, maka perbuatan Terdakwa IH dan Terdakwa F seharusnya ditarik sebagai tindak pidana perbankan.

Menurut hukum, perbuatan Terdakwa F dan Terdakwa IH itu bertalian erat dengan 2 (dua) bidang hukum publik yaitu ranah hukum pidana dan hukum administrasi. Hal tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa IH dan Terdakwa F dapat ditarik sebagai pelanggaran yang melanggar undang-undang tindak pidana korupsi dan juga relevan dengan unsur tindak pidana perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Sehingga dalam hal ini bekerjalah suatu asas hukum yaitu asas *systematische specialiteit* yang merupakan pengembangan dari asas *lex specialis derogat legi generali*. Hal tersebut dipertegas oleh aturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut juga telah membatasi pelanggaran mana yang boleh ditarik sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Terkait dengan realisasi kredit di PT Bank Sumut yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn maka apabila terjadi suatu indikasi perbuatan pidana di dalamnya, terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan sebab undang-undang tersebut secara menyeluruh mengatur mengenai kegiatan perbankan berikut dengan klasifikasi perbuatan pidana dan pengenaan sanksi pidananya. Apabila dikaitkan dengan penerapan asas *lex specialis systematische*, maka seharusnya perbuatan Terdakwa IH dan Terdakwa F selaku Kelompok Pemutus Kredit (KPK)/ Pegawai Bank lebih tepat ditarik sebagai tindak pidana perbankan. Sebab apabila menyandingkan perbuatan pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, unsur perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cenderung lebih umum dibandingkan pengaturan dalam Undang-Undang Perbankan. Ditambah lagi secara tegas ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan batasan tegas mengenai pelanggaran yang dapat ditarik sebagai tindak pidana korupsi.

Terlebih lagi berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan dimaksud, berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti keadaan yang meringankan yang salah satunya ialah Terdakwa F dan Terdakwa IH tidak menikmati dan/atau memperoleh hasil kerugian keuangan negara dimaksud atau dengan kata lain tidak ada suap atau pemberian uang untuk pemberian dan/atau realisasi kredit dimaksud. Hal tersebut merujuk kepada keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam persidangan sebagaimana yang terungkap di persidangan, keadaan yang meringankan salah satunya ialah terdakwa tidak menikmati hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Maka oleh karenanya, merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan. *Fraud*, maka apabilapun terjadi *fraud* dalam pemberian kredit dimaksud maka hal tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai *fraud* yang berkenaan dengan korupsi sebab Pasal 2 POJK No. 12 Tahun 2024 tersebut telah mengkualifikasikan *fraud* yang merupakan korupsi haruslah memenuhi adanya benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen, penyuapan, penerimaan tidak sah; dan/atau pemerasan yang dalam hal ini seluruhnya tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa F dan Terdakwa IH.

Oleh karenanya, seharusnya terhadap perbuatan dari Terdakwa IH dan Terdakwa F tersebut haruslah ditarik sebagai tindak pidana perbankan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b atau Pasal 49 ayat (4) huruf b UU Perbankan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang

No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menekankan kepada tindak pidana perbankan yang berkaitan erat dengan kegiatan usaha bank.

Adapun bunyi Pasal 49 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 49 ayat (4) huruf b UU Perbankan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 49 ayat (1) huruf b :

Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank yang dengan sengaja:

- 1)
- 2) menghilangkan, tidak memasukkan, atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (1) huruf b; dan/atau
- 3)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda Paling sedikit Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).”

b. Pasal 49 ayat (4) huruf b :

Pemegang saham atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank yang dengan sengaja:

- 1)
- 2) tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).”

Meskipun kedua pasal terurai di atas tidak secara langsung merujuk pada analisis kredit dan/atau penyimpangan terhadap realisasi kredit, akan tetapi terhadap perbuatan Terdakwa F dan Terdakwa IH yang tidak melakukan dan/atau tidak membuat beberapa dokumen terkait perkreditan dimaksud dapat dikualifikasikan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b, begitupula terhadap tidak dilaksanakannya aturan internal kredit yang diatur dalam PT Bank Sumut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran ketaatan bank melanggar prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b.

Bahwa selain ditariknya perbuatan Terdakwa F dan Terdakwa IH sebagai tindak pidana korupsi adalah tidak tepat, ternyata atas kredit yang dipermasalahkan dalam Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn tersebut juga telah memperoleh putusan dalam ranah hukum perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 690/Pdt.G/2023/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 244/PDT/2024/PT.Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2649K/Pdt/2025 yang pada pokoknya menyatakan PT PKA dan ahli waris Alm. EW selaku penjamin/*borgtocht* melakukan wanprestasi serta menghukum PT PKA dan ahli waris Alm. EW untuk melunasi kewajiban PT PKA atas realisasi kredit yang belum terbayarkan. Dan terhadap kredit yang mengikat antara PT PKA dan PT Bank S juga dinyatakan sah dan mengikat. Putusan perdata dimaksud menunjukkan bahwa pada dasarnya pokok perbuatan yang dilakukan debitur dalam Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn tersebut ialah wanprestasi dan/atau kredit macet, akan tetapi penuntut umum menggali lebih dalam mengenai perbuatan pegawai bank yang dianggap melakukan kelalaian dalam melakukan persetujuan, realisasi dan pencairan kredit sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dikarenakan debitur tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya. Dengan adanya putusan perdata tersebut juga telah tampak adanya alternatif upaya hukum dalam ranah perdata sehingga seharusnya diterapkan *asas ultimum remedium* hukum pidana yang diartikan sebagai

konsep dalam hukum pidana yaitu menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir¹⁷ yang dengan demikian selama ada penegakan hukum dalam ranah hukum lainnya, maka yang terlebih dahulu ditegakan ialah aspek hukum lain tersebut dan bukan hukum pidana. Apabila dikorelasikan dengan peristiwa pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn yang sumber perbuatannya ialah masuk dalam ranah hukum perdata, maka sudah seharusnya dan sepatutnya demi hukum penegakan hukum pidana tidak digunakan terlebih dahulu.

Berkaitan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain ialah kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf, dalam diri Terdakwa IH dan Terdakwa F tidak ditemukan adanya sebab yang membuat Terdakwa IH dan Terdakwa F tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sehingga Terdakwa F dan Terdakwa IH dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Akan tetapi oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak tepat karena menarik perbuatan Terdakwa IH dan Terdakwa F sebagai tindak pidana korupsi meskipun ada hukum lain yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana dalam ranah perbankan yaitu Undang-Undang Perbankan dan juga telah jelas batasan dari Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut penulis Terdakwa F dan Terdakwa IH lebih tepat untuk bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana perbankan dan bukan tindak pidana korupsi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang terurai di atas, maka dapat dipetik suatu kesimpulan bahwasanya:

1. Prosedur realisasi kredit tunduk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dengan tegas mewajibkan bank melaksanakan analisis mendalam dalam pemberian kredit. Selain Undang-Undang Perbankan dan Prinsip Perbankan, prosedur realisasi kredit secara kompleks dan detail diatur dalam aturan internal dan/atau SOP tiap-tiap bank. Berdasarkan POJK No. 12 Tahun 2024, bentuk penyimpangan (*fraud*) dalam kegiatan perbankan termasuk realisasi kredit yang diklasifikasikan sebagai korupsi hanyalah perbuatan yang meliputi benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau konsumen, penyipuan, penerimaan tidak sah dan/atau pemerasan.
2. Keterkaitan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan dalam kasus kredit pada Bank BUMN/BUMD kerap disalahartikan sebab aparat penegak hukum langsung mengkualifikasikan penyimpangan dalam realisasi kredit sebagai tindak pidana korupsi karena sumber keuangan Bank BUMN/BUMD berasal dari keuangan negara/daerah, tanpa mengindahkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan adanya asas *lex specialis systematische*. Adapun bagi pelaku perbuatan pidana dimaksud juga harus memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana yakni kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf.
3. Penyimpangan realisasi kredit pada Bank BUMD sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn tidak tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena masih tersedia mekanisme hukum lain yaitu upaya hukum perdata sebagaimana adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 690/Pdt.G/2023/PN.Mdn, sehingga harus diterapkan asas *ultimum remedium*. Apabilapun hukum perdata tidak dapat bekerja, berdasarkan asas *lex specialis systematische* terhadap perbuatan pegawai Bank tersebut tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai tindak pidana perbankan, mengingat pokok penyimpangan yang terjadi berupa kelalaian administratif dan kegagalan menerapkan prinsip kehati-hatian oleh para Terdakwa selaku Kelompok Pemutus Kredit. Dengan demikian, perbuatan para Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perbankan yang melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 49 ayat (4) huruf b UU Perbankan dan bukan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga pertanggungjawaban pidana atas delik korupsi tidak semestinya dibebankan kepada mereka.

¹⁷Agustinus Pohan, Topo Santoso dan Martin Moerings, *Seri Unsur-Unsur bangunan Penyusun Negara Hukum Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta : Pustaka Larasan, 2019), hlm.VIII

Meirossa Taradita Rozak*, Mohammad Ekaputra, Mahmud Mulyadi: *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Badan Usaha Milik Daerah Atas Realisasi Kredit yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 15/PID.SUS-TPK/2023/PN.MDN dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 18/PID.SUS-TPK/2023/PN.MDN)*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Haryani, Iswi. *Hapus Buku & Hapus Tagih*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Nahdhah. *Buku Ajar Hukum Perbankan*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2022.
- Pohan, Martin, dkk., *Seri Unsur-Unsur Bangunan Penyusun Negara Hukum: Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Pustaka Larasan, 2019.
- Subadi, Eka Jaya. *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Yogyakarta: CV. Hikam Media Utama, 2020.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan

Jurnal

- Hiariej, Edward Omar Sharif. "Asas *Lex Specialis Systematis* dan Hukum Pidana Pajak", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No.1, (Maret 2021) : 5.
- Ngurawan, Yusril I. "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit di PT. Bank Sulut Go", *Jurnal EMBA*, Vol.9 No.3, (Juli 2021) : 1579 -1590.
- Podung, Dutisa Monica. "Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehatihatian Dalam Perbankan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 9, (2016) : 50.
- Putra, Willy dan Haryati Widjaja. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit", *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, (Oktober 2018) : 81-96.
- Sari, Irna Meutia. "Manajemen Risiko Kredit bagi Bank Umum", *Jurnal Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains*, (Februari 2020) : 554.

Internet

- [https://ojk.go.id/id/kanal/pasarmodal/Daftar%20Perusahaan/DPKJ/Perusahaan%20Jasa%20Keuangan/PT%20Bank%20Sumut%20\(BSMT\).pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/pasarmodal/Daftar%20Perusahaan/DPKJ/Perusahaan%20Jasa%20Keuangan/PT%20Bank%20Sumut%20(BSMT).pdf).
- <https://www.banksumut.co.id/en/kredit-sp/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kredit-macet--korupsi-atau-bukan-lt512a123bab37d>